

ZONASI-RENCANA-KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU-PULAU KECIL TERLUAR  
2020

PERMEN KP NO. 20/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 2020, 117 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

- ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 62 Tahun 2010; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II memuat 2 pasal yang mengatur peran dan fungsi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab III memuat 3 pasal yang mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab IV memuat 14 pasal yang mengatur rencana struktur ruang dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab V memuat 25 pasal yang mengatur rencana pola ruang dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab VI memuat 6 pasal yang mengatur rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab VII memuat 36 pasal yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab VIII memuat 1 pasal yang mengatur pengawasan pelaksanaan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab IX memuat 6 pasal yang mengatur peran serta masyarakat dalam perencanaan ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab X memuat 1 pasal yang mengatur jangka waktu dan peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya.  
Bab XI memuat ketentuan peralihan.  
Bab XII memuat ketentuan penutup
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Agustus 2020  
- Lampiran: 50 hlm